



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 SEKRETARIS INSTITUT

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima : 25/02/2020

Agenda Nomor: 132, PG / 20 20

Sifat : Rahasia Segera Penting

Kepada :
 Ka. Biro Hukum Ka. Biro Komunikasi Ka. Unit Pengadaan
 Ka. Unit Arslp Ka. Unit Green TV Sekretariat SI

Isi Disposisi :

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mohon pendapat/masukan | <input type="checkbox"/> Untuk dipantau |
| <input type="checkbox"/> Mohon mewakili | <input type="checkbox"/> Untuk dipelajari |
| <input type="checkbox"/> Mohon hubungi saya | <input type="checkbox"/> Untuk diketahui |
| <input type="checkbox"/> Untuk dipersiapkan | <input type="checkbox"/> Untuk dijadwalkan |
| <input type="checkbox"/> Untuk diproses | <input type="checkbox"/> Arslp |

Tanggal:

Paraf:

Catatan tindak lanjut
 Kepada: *Yth. Rektor*
Mohon persetujuan Tis

Tanggal: *25/2/2020*
 Paraf: *[Signature]*

Catatan tindak lanjut :
 Kepada:

Tanggal:

Paraf :

40



IPB University
— Bogor Indonesia —

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BIRO HUKUM

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642, Fax (0251) 8622708, http://www.ipb.ac.id

Tgl Terima:

No. Agenda:

Draf Peraturan Rektor IPB

Nomor : *6/173/ PG/2020*

Catatan:

Kepada: Kepala Biro Hukum
Mohon Pertimbangan

Tanggal:

27/2/2020

Paraf:

VELI

Kepada : Sekretaris Institut
Mohon Pertimbangan

Tanggal:

25/2/2020

Paraf:

Catatan Tindak Lanjut

Kepada : *- draft sudah disetujui WR IV
(info dari Dir 1 KI), tgl.*

Tgl:

Paraf:

Catatan Tindak Lanjut

Kepada :

Tgl:

Paraf:



IPB University
— Bogor Indonesia —

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BIRO HUKUM

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642, Fax (0251) 8622708, http://www.ipb.ac.id

Tgl Terima: 11-2-2020

No. Agenda: 36

Sifat Surat

Penting

Segera

Rahasia

Biasa

Tgl Surat

: 11-2-2020

No Surat

: 2846

Hal (Kode)

: HC

Kepada:

SI

Kabag Pelayanan Hukum

Kepala Biro Hukum

Kabag Kajian dan Penyusunan Produk Hukum

Isi Disposisi

Mohon Pertimbangan

Untuk dipantau

Mohon mewakili

Untuk dipelajari

Mohon Hubungi Saya

Untuk diketahui

Untuk dipersiapkan

Untuk dijadwalkan

Untuk diproses

Arsip

Tgl:	<u>11/2/2020</u>
Paraf:	

Catatan Tindak Lanjut

Kepada :

ks

Tgl:	<u>11/2/2020</u>
Paraf:	

Catatan Tindak Lanjut

Kepada :

Tgl:	
Paraf:	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 BIRO HUKUM

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
 Telepon (0251) 8622642, Fax (0251) 8622708, http://www.ipb.ac.id

Tgl Terima: 22-1-2020

No. Agenda: 17

Sifat Surat

Penting
 Rahasia

Segera
 Biasa

Tgl Surat : 21-1-2020

No Surat : 1416

Hal (Kode) : HK

Kepada:

Si

Kepala Biro Hukum

Kabag Kajian dan Penyusunan Produk Hukum

Kabag Pelayanan Hukum

.....

.....

Isi Disposisi

Mohon Pertimbangan

Mohon mewakili

Mohon Hubungi Saya

Untuk dipersiapkan

Untuk diproses

Untuk dipantau

Untuk dipelajari

Untuk diketahui

Untuk dijdwalkan

Arsip

Tgl: 22/1/2020
 Paraf: [Signature]

Catatan Tindak Lanjut

Kepada : [Signature] Pos:

Tgl: 23/1/2020
 Paraf: [Signature]

Catatan Tindak Lanjut

Kepada :

Tgl:
 Paraf:

**Pedoman
Komersialisasi Investasi
Institut Pertanian Bogor**



IPB University
— Bogor Indonesia —
2019

Kata Pengantar

Manajemen invensi merupakan siklus yang kegiatannya mulai dari riset, melakukan perlindungan terhadap hasil riset dengan sistem Kekayaan Intelektual (KI), sampai dengan melakukan upaya promosi sehingga dapat dimanfaatkan oleh penggunanya. Sesuai dengan UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), upaya ini dikenal dengan hilirisasi atau alih teknologi yang dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial (sosial) sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan berdampak luas dalam pembangunan ekonomi. Bagi institusi penghasil invensi, manajemen invensi menjadi salah satu *income generating activity* sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para peneliti.

Berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB, unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan riset di IPB adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), sedangkan fungsi perlindungan KI sampai upaya komersialisasinya dijalankan oleh Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan (WR IBK). WR IBK membawahi tiga direktorat, yaitu Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (DIK), Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan (DBiMAK), dan Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (DKSTIB).

Melalui usaha yang terstruktur sejak tahun 2008, IPB telah melaksanakan suatu model proses hilirisasi invensi (*IPB Model*) yang melibatkan sinergisme beberapa unit kerja terkait. Hilirisasi invensi dimulai dari kegiatan penelitian, identifikasi hasil penelitian yang bermanfaat dan prospektif, insentif invensi berupa inkubasi teknologi (calon perusahaan pemula berbasis teknologi) dan inkubasi bisnis (perusahaan pemula berbasis teknologi), hingga pembinaan *techno-socio-preneur*. Indikasi keberhasilan proses hilirisasi melalui *Alih Teknologi* invensi IPB tersebut sudah menghasilkan pembagian manfaat bagi inovator, unit kerja serta masyarakat pengguna. Beberapa invensi IPB telah berhasil memasuki tahapan komersialisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Buku Pedoman Komersialisasi Invensi ini disusun untuk mendukung manajemen invensi yang lebih baik dalam melakukan proses hilirisasi secara komersial. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku pedoman ini.

Bogor, Desember 2019

Rektor

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	iv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
BAB 2. RUANG LINGKUP INVENSI.....	5
2.1. Cakupan Invensi yang Dapat Dikomersialisasikan.....	5
2.2. Persyaratan Komersialisasi Invensi.....	5
2.3. Pemangku Kepentingan Komersialisasi Invensi.....	6
BAB 3. MEKANISME KOMERSIALISASI INVENSI	7
3.1. Manajemen (Pengorganisasian) Invensi menuju Inovasi	7
3.2. Mekanisme Operasional Komersialisasi Invensi IPB	10
3.2.1. Pra Komersialisasi Invensi.....	10
3.2.2. Mekanisme Inkubasi/ <i>Start Up</i> Bisnis	12
3.2.3. Mekanisme Lisensi.....	16
3.2.4. Mekanisme Satuan Usaha (SUA dan SUP)	19
BAB 4. MANAJEMEN ROYALTI.....	22
4.1. Ketentuan Royalti.....	22
4.2. Ketentuan Bagi Hasil	23
4.3. Pendapatan IPB dari Hasil Komersialisasi Invensi.....	23
4.4. Penggunaan Hasil Komersialisasi Invensi	23
BAB 5. PENUTUP.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN	27

Daftar Tabel

Tabel 1. Acuan besaran royalti komersialisasi invensi IPB kepada industri	22
--	----

Daftar Gambar

Gambar 1. Mekanisme komersialisasi invensi IPB	7
Gambar 2. Model inkubasi.....	13
Gambar 3. Proses kegiatan pra-inkubasi	14
Gambar 4. Proses kegiatan inkubasi	15
Gambar 5. Kegiatan pasca inkubasi	16
Gambar 6. Mekanisme lisensi di IPB.....	18
Gambar 7. Pembentukan SUA dan SUP di IPB	20

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Contoh Nota Kesepahaman Bersama	288
Lampiran 2. Contoh Perjanjian Kerjasama Lisensi	333
Lampiran 3. Kriteria Penilaian Invensi Menuju Inovasi	40
Lampiran 4. SK Rektor IPB No. 83/IT3/KP/2019	44
Lampiran 5. SK Rektor IPB No. 065/K13/PG/2006	48
Lampiran 6. SK Rektor IPB No. 209/K13/PG/2004	50

GLOSARIUM

- Action Plan* : Rencana terperinci yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan
- Alih Teknologi* : Proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan } *bera ber*
2011/2012
Ps. 1.15
- Biomedis* : Metode pengobatan yang memanfaatkan penerapan metode biologis tubuh
- Galur* : Sekelompok individu sejenis yang homozigot atau mendekati homozigot untuk satu atau gabungan karakteristik tertentu yang akan menjadi penciri galur itu
- Granted* : Istilah untuk invensi yang dapat diberikan paten (pemberian paten)
- Income generating* : Peningkatan pendapatan
- Inkubasi Bisnis* : Proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator bisnis teknologi kepada peserta inkubasi
- Inkubator Bisnis* : Lembaga yang mempunyai bangunan fisik untuk memberikan proses pendampingan dan pemupukan kepada wirausaha baru, atau wirausaha mapan yang akan membuka jalur baru, selama kurun waktu 2-3 tahun
- Inovasi* : Hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial ✓
- Intermediasi Teknologi (bridging)* : Upaya untuk menjembatani proses alih teknologi dari invensi menuju inovasi antara inventor dan calon pengguna invensi
- Invensi* : Ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses ✓

- Inventor** : Seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi ✓
- Invoice** : Dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli
- Joint Venture** : Aliansi bisnis. Suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu
- Katsinov** : Tingkat Kesiapan Inovasi. Metode untuk estimasi kesiapan inovasi dari suatu program inovasi di perusahaan, lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi yang ditinjau dari aspek teknologi, pasar, organisasi, kemitraan, risiko, manufaktur dan investasi . Penerima
29/2019
15/3
- Kekayaan Intelektual** : Kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia ✓
- Komersialisasi** : Sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar
- Lisensi** : Izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik bersifat eksklusif dalam periode tertentu maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu
- Lisensi Eksklusif** : Perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah tertentu
- Lisensi Noneksklusif** : Perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah
- Maklon** : Proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakan), sedangkan spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa
- Material Maju** : Modifikasi dari jenis material yang sudah ada untuk memperoleh performa yang superior pada satu karakter atau lebih

Negosiasi	: Suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal
Nota Kesepahaman	: Sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak
Omzet	: Jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa
Paten	: Hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya
Pra Lisensi	: Kegiatan yang dilakukan sebelum adanya pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan
Profiling mitra	: Untuk mengetahui kapasitas (kemampuan) dan kesiapan mitra untuk melisensi teknologi
Royalti	: Nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang besarnya disepakati oleh para pihak dalam kurun waktu tertentu
Satuan Usaha Akademik (SUA)	: Kegiatan usaha IPB sebagai penerapan bidang IPTEKS untuk melayani kebutuhan masyarakat di dalam dan/atau di luar Institut yang penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki (pertanian dalam arti luas) dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik IPB
Satuan Usaha Penunjang (SUP)	: Kegiatan usaha IPB yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga IPB dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan
Stakeholder	: Pemangku kepentingan. Semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/ perusahaan dan isu/ permasalahan yang sedang diangkat
Start Up	: Perusahaan rintisan. Perusahaan yang baru saja di bangun atau dalam masa rintisan
Surat Perjanjian Kerjasama	: Sebuah surat perjanjian yang dibuat oleh pihak STASASHI, yang nantinya akan digunakan oleh Investor dan Pengelola, sebagai bukti tertulis yang berkekuatan hukum dan bersifat mengikat kedua belah pihak

- Tanaman Hibrida** : Jenis generasi pertama tanaman yang diperoleh dari persilangan tanaman berbeda jenis
- Teaching Farm** : Perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu ?
- Tenant Inwall** : Tenant yang mengambil tempat operasi dan melakukan kegiatan produksi di dalam bangunan fisik inkubator
- Tenant Outwall** : Tenant yang memiliki tempat usaha produksi dan operasi sendiri di luar bangunan fisik inkubator
- Tenant/Klien** : Wirausaha yang menjadi anggota inkubator bisnis
- Tim Pendamping (Coach) dan Mentor** : Seseorang yang berada di suatu bidang dan berhasil pada apa yang telah mereka lakukan ?
- TKT** : Tingkat Kesiapterapan Teknologi. Ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/calon pengguna Patenregistrasi 29/2019 1.10
- Transgenik** : Tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu
- Uji pasar** : Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui potensi dari suatu bisnis atau usaha yang ingin dijalankan
- Uji produksi** : Percobaan untuk mengetahui nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan.
- Varietas** : Kelompok tanaman (seperti perdu) dalam jenis atau spesies tertentu yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan suatu sifat atau sifat tertentu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumberdaya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial (ipteks) merupakan faktor yang berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa secara berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial (ipteks) menjadi modal dasar untuk menghasilkan sebuah inovasi yang bermanfaat untuk pengembangan ekonomi. Kemajuan ipteks dengan SDM berkualitas merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi berbasis inovasi.

seni

Fungsi perguruan tinggi yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka menghasilkan SDM dengan etika, karakter dan intelektual yang berkualitas, serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan menghasilkan inovasi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompentensi sesuai kebutuhan dunia kerja, namun juga melakukan penelitian untuk mengkaji ipteks yang hasilnya diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan bahwa Perguruan Tinggi merupakan salah satu pelaku dalam penyelenggaraan ipteks yang dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Penerapan ipteks dapat dilakukan melalui alih teknologi, intermediasi teknologi, dan komersialisasi teknologi. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ipteks antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Alih Teknologi dapat dilakukan secara komersial melalui lisensi, kerja sama bisnis dan pelayanan jasa ipteks, serta kerjasama nonkomersial yang bersifat sosial untuk masyarakat Indonesia.

Intermediasi teknologi (*bridging*) merupakan upaya untuk menjembatani proses alih teknologi dari invensi menuju inovasi antara inventor dan calon pengguna invensi. Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui program inkubasi bisnis, temu bisnis, ^{institusi} kemitraan, dan/atau promosi hasil invensi. kemitraan industri dan/atau pengembangan kawasan ipteks.

UU 11/2019

Ps 33 ayat 1

Visi IPB sampai 2045 adalah menjadi *techno-socio-entrepreneurial university* yang terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi

unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Komersialisasi inovasi merupakan salah satu faktor pendorong menuju IPB *Future* menjadi *techno-socio-entrepreneurial university*. Fokus pengembangan IPB pada periode 2019 - 2023 adalah penguatan *research based university* melalui penguatan budaya penelitian, peningkatan kinerja penelitian dan penguatan relevansi yang akan menghasilkan inovasi berkualitas, pengembangan inovasi dan bisnis yang didukung dengan sistem manajemen penelitian, sarana prasarana penelitian, pendanaan, sistem informasi manajemen, sistem insentif untuk publikasi, serta manajemen inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Invensi IPB periode tahun 2008-2018 versi *Business Innovation Center* mencapai 461 invensi dari sejumlah 1155 invensi di Indonesia atau sebanyak 39.91%, dan yang telah teregistrasi paten sebanyak 454. Adapun invensi IPB yang telah tersertifikasi paten sampai tahun 2018 sebanyak 137 paten.

Pengelolaan inovasi yang baik telah menghantarkan IPB meraih berbagai penghargaan di bidang inovasi, baik untuk tingkat inovator maupun unit kerja atau institusi. Sentra Kekayaan Intelektual (KI) IPB tercatat sebagai Sentra KI terproduktif pada tahun 2016 dan 2017. Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan (Incubie) IPB tercatat menjadi Pengelola Inkubator Terbaik Pertama Tingkat Nasional tahun 2015. Pada tahun 2012 IPB menjadi Perguruan Tinggi dengan Pendaftaran Paten Terbanyak dan menerima penghargaan sebagai Perguruan Tinggi dengan Komersialisasi Paten Terbanyak pada tahun 2015. Penghargaan tertinggi tingkat nasional diraih IPB selama dua tahun berturut-turut (2017 dan 2018) yaitu Peringkat Pertama "Anugerah IPTEK Widyapadhi" dan meraih Peringkat Kedua Anugerah Iptek dan Inovasi Widyapadhi Sub Kategori Produk Inovasi tahun 2019. Pada tahun 2019, IPB juga meraih Anugerah Iptek dan Inovasi Widya Kridha Sub Kategori Menghasilkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, serta Peringkat Pertama Institusi dengan Jumlah Paten Paling Banyak pada ajang *Science and Technology Index (SINTA) Award 2019*. Di tingkat internasional, IPB berada pada jajaran 100 besar dunia "*Times Higher Education (THE) University Impact Rankings*" untuk tujuan dan indikator *Sustainable Development Goals (SDGs) #9 Industry, Innovation and Infrastructure* (peringkat 78 dunia dan peringkat 2 Indonesia), *SDG#12 Responsible Consumption and Production* (peringkat 74 dunia dan peringkat 2 Indonesia) dan *SDG#13 Climate Action* (peringkat 80 dunia dan peringkat 1 Indonesia).

Berbagai upaya promosi dan komersialisasi invensi terus dilakukan oleh IPB melalui inkubator bisnis, temu bisnis, pameran invensi dan publikasi berbasis android (IPB Innovation). Melalui PT. *Bogor Life Science and Technology*

nama
f italic

sebagai *holding company* IPB, inkubator dan *start-up* bisnis yang dibangun di *Science Techno Park* IPB, berbagai invensi IPB telah berhasil memasuki tahapan komersialisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk memberikan layanan komersialisasi invensi yang berkualitas lebih baik, IPB memiliki Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) Wakil Rektor (bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan (IBK) yang membawahi Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (DIK), Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (DKSTIB), dan Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (BiMAK) sesuai SK MWA Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor dan SK MWA Nomor 4/IT.3MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019. IPB telah membentuk Komite Komersialisasi Invensi (KKI) berdasarkan SK Rektor IPB Nomor 83/IT3/KP/2019 dengan tugas diantaranya melakukan seleksi terhadap invensi prospektif dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan komersialisasi invensi prospektif tersebut.

Sejalan dengan fokus pengembangan IPB periode tahun 2019-2023 yaitu manajemen invensi dan kekayaan intelektual serta telah berjalannya berbagai praktik upaya promosi dan komersialisasi invensi yang telah dilakukan, maka perlu disusun Pedoman Komersialisasi Invensi di IPB. Penyusunan pedoman ini mengacu pada peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

SK 69/2019

↓

Re. IKI

Re. PBK

Re. KSTIB

Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan.
14. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains Teknologi
15. ~~Surat~~ Keputusan Rektor IPB Nomor 220/IT3/KU/2018 tentang Tarif Sewa Ruang/Bangunan Barang Milik Institut Pertanian Bogor
16. ~~Surat~~ Keputusan Rektor IPB Nomor 065/K13/PG/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor
17. ~~Surat~~ Keputusan Rektor IPB Nomor 180/K13/PG/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
18. ~~Surat~~ Keputusan Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor
19. ~~Surat~~ Keputusan Rektor IPB Nomor 136/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengaturan HKI dalam Kegiatan Kerjasama Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor

1.2. Tujuan

Pedoman Komersialisasi Invensi di IPB disusun sebagai bahan acuan untuk melakukan alih teknologi dan komersialisasi invensi IPB sesuai dengan SK Rektor IPB Nomor 83/IT3/KP/2019. Pedoman ini menjadi panduan bagi seluruh sivitas akademika IPB dan *stakeholder* yang terkait dalam melakukan tahapan alih teknologi dan komersialisasi invensi dari hasil penelitian yang didanai oleh IPB maupun mitra IPB.

No. Agenda:	Lembar Proses Penetapan Peraturan Rektor/Keputusan Rektor		
Drafter			
Tgl. Usulan Diterima Drafter			
Surat Usulan	Unit Kerja Pengusul : WR 4		
	No. : 2846	Tgl. Surat : 11 Februari 2020	Tgl. Masuk : 11 Februari 2020
Disposisi	Pejabat :		
	No. :	Tgl Disposisi :	Tgl. Masuk :
Perihal	Permohonan Usulan SK Rektor Tentang Pedoman Komersialisasi Inovasi IPB		
Plot Penetapan Peraturan/Keputusan Rektor	Nomor : 6/173/D6/2020		
	Tgl. : 22 Januari 2020		
Peraturan/Keputusan terkait materi	Pedoman Komersialisasi Inovasi IPB		
Peraturan/Keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya			
Catatan Proses Drafting (tgl koreksi, tgl revisi, informasi tambahan)	<p>10/2/2020 konfirmasi ke nos hendra dit. lki terkait adanya perubahan kata pd lampiran inovasi menjadi inovasi</p> <p>- terkait gambar strukturnya</p> <p>- kesfapterapan menjadi kesfapran (katsinov)</p> <p>- menaruh draft final ke nos hendra y direview dan minta persetujuan</p> <p>- 29/2/2020 : konfirmasi dr nos hendra terkait draft final tsb menyetujui</p>		
- Tanggal Draft Dikirim ke SI			
Tanggal Terima Draft Selesai di tandatangani Rektor			



No : 1446/IT3.D10/HK/2020
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Memproses SK Rektor

21 Januari 2020

Yth. Kepala Biro Hukum
Institut Pertanian Bogor
di Bogor

Telah berjalannya berbagai praktik upaya promosi dan komersialisasi invensi di Institut Pertanian Bogor, serta untuk mendukung manajemen invensi yang lebih baik dan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam melakukan proses hilirisasi invensi Institut Pertanian Bogor, maka telah disusun buku Pedoman Komersialisasi Invensi di Institut Pertanian Bogor.

Sehubungan dengan hal di atas, dimohon Biro Hukum dapat memproses penerbitan SK Rektor IPB tentang PEDOMAN KOMERSIALISASI INVENSI INSTITUT PERTANIAN BOGOR. Draft SK Rektor tersebut terlampir.

Atas kerjasama dan perhatian yang diberikan, disampaikan terima kasih.



Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual

Dr.Ir. Syarifah Iis Aisyah, M.Sc.Agr
NIP.196703181991032001

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642
Facsimile (0251) 8622708
ask@apps.ipb.ac.id | www.ipb.ac.id

Nomor: 2846 /IT3/HK/2020
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Memproses SK Rektor
Pedoman Komersialisasi Inovasi IPB

11 Februari 2020

Yth. Kepala Biro Hukum
Institut Pertanian Bogor

Telah berjalannya berbagai praktik upaya promosi dan komersialisasi inovasi di Institut Pertanian Bogor, serta untuk mendukung manajemen yang lebih baik dan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam melakukan proses komersialisasi inovasi Institut Pertanian Bogor, maka perlu disusun buku Pedoman Komersialisasi Inovasi di Institut Pertanian Bogor.

Sehubungan dengan tersebut, Biro Hukum dimohon dapat memproses penerbitan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor, draft Keputusan Rektor terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, MS.
NIP 195109161987032002

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan
4. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual
5. Direktur Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR/IT3/KP/2020**

TENTANG

PEDOMAN KOMERSIALISASI INVENSI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa telah berjalannya berbagai praktik upaya promosi dan komersialisasi invensi di Institut Pertanian Bogor, serta untuk mendukung manajemen invensi yang lebih baik dan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam melakukan proses hilirisasi invensi Institut Pertanian Bogor, maka perlu disusun Pedoman Komersialisasi Invenisi Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Komersialisasi Invenisi Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
14. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
16. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/MWA-IPB/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2019;
17. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 83/IT3/KP/2019 tentang Pembentukan Komite Komersialisasi Invensi Institut Pertanian Bogor.
18. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
19. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 136/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengaturan HKI dalam Kegiatan Kerjasama Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor;
20. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 180/K13/PG/2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN KOMERSIALISASI INVENSI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Semua warga Institut Pertanian Bogor (dosen/tenaga pendidik, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor wajib menggunakan Pedoman Komersialisasi Invensi Institut Pertanian Bogor sebagai acuan dalam mengelola dan menjalankan mekanisme komersialisasi invensi atau Kekayaan Intelektual sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemangku kepentingan komersialisasi invensi di luar Institut Pertanian Bogor, diantaranya PT. Bogor *Life Science and Technology (Holding Company* Institut Pertanian Bogor) dan mitra komersialisasi invensi yaitu mitra industri, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Koperasi, wajib menggunakan Pedoman Komersialisasi Invensi Institut Pertanian Bogor sebagai acuan dalam memanfaatkan invensi atau Kekayaan Intelektual milik Institut Pertanian Bogor sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR/IT3/KP/2020
TENTANG
PEDOMAN KOMERSIALISASI INVENSI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**